

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SERTA  
MENGHILANGKAN NYAWA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NAJWA SALSABILA  
2206200206**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SERTA  
MENGHILANGKAN NYAWA  
Nama : NAJWA SALSABILA  
Npm : 2206200206  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. MUHAMMAD SYUKRAN</u> <u>YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.</u> NIDN. 0103057201	<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS.,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Assoc.Prof. Dr. NURSARIANI</u> <u>SIMATUPANG, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1\*/SK/BAN-PT/AK/Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA UJIAN  
MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 2 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : NAJWA SALSABILA**  
**NPM : 2206200206**  
**PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN SERTA MENGHILANGKAN NYAWA**

Dinyatakan : (  ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. 1.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. 2.
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NAJWA SALSABILA  
NPM : 2206200206  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN SERTA MENGHILANGKAN NYAWA

Penguji :  
1. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.  
NIDN. 0103057201  
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. NIDN. 0110128801  
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN.  
0111117402

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 2 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN/PT/Ak.Ppj/PT-III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berkemajuan  
Semua dari masyarakat

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN


Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : NAJWA SALSABILA  
**NPM** : 2206200206  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SERTA MENGHILANGKAN NYAWA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Februari 2026  
Saya yang menyatakan,



  
**NAJWA SALSABILA**  
NPM. 2206200206



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terperdaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : NAJWA SALSABILA  
**NPM** : 2206200206  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SERTA MENGHILANGKAN NYAWA  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 12 Maret 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT-III/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

UMSU mempromosikan nilai-nilai agama, kebudayaan,  
sains, dan lingkungan.

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NAJWA SALSABILA  
NPM : 2206200206  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN SERTA MENGHILANGKAN NYAWA  
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN. 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Maret 2026

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Disa mengawab surat en agar dlmubukan  
Nomer dan tanggabawa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAJWA SALSABILA  
NPM : 2206200206  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN SERTA MENGHILANGKAN NYAWA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi/jurnal

Medan, 12 Februari 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

*Panitia*

Assoc.Prof.Dr.NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

NIDN:0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK/IAN/PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : NAJWA SALSABILA  
NPM : 2206200206  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
Skripsi : MENGHILANGKAN NYAWA SUPIR TAKSI *ONLINE*  
Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	29/7/25	Judul, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka	PE
2.	21/8/25	Metode Penelitian	PE
3.	16/9/25	Sumber Data	PE
4.	19/9/25	Acc Proposal	PE
5.	17/11/26	Pengajuan dan Penyerahan Skripsi	PE
6.	23/11/26	Revisi Skripsi	PE
7.	12/2/26	Bedah Buku	PE
8.	04/3/26	Bedah Buku, ACC Turnitin	PE
		Acc diperbayak	PE

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

  
Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.  
NIDN : 0111117402

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Serta Menghilangkan Nyawa.”**

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pertama dan terutama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, kepada merekalah skripsi ini dipersembahkan. Terima kasih atas segala pengorbanan tanpa lelah yang telah diberikan, tanpa mengenal panas, hujan, badai, siang, maupun malam. Bundaku tercinta yang telah melahirkan penulis ke dunia dan menjadi madrasah pertama dalam menimba ilmu terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan cinta yang selalu bunda berikan, sehingga penulis dapat tumbuh hingga saat ini. Ayahku terima kasih atas dukungan moral, materi, serta spiritual yang tiada henti, juga kepada kedua adik penulis terima kasih

telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kesuksesan dan segala hal-hal baik yang penulis raih di masa depan adalah berkat doa dan dorongan dari keluarga penulis. Semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi keluarga kita.

2. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainnudin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
5. Kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat.
6. Kepada Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada, S.H.,M.H selaku kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

7. Kepada Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.
9. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum UMSU angkatan 22, saya berterima kasih atas kebersamaan suka dan dukanya baik yang kenal maupun yang tidak kenal dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
10. Terakhir dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang, saya tau betapa sulitnya perjalanan ini dengan hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, saya tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa saya mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Saya bangga pada diri saya sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.

Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Medan, 2026

Hormat Penulis,

**NAJWA SALSABILA**

**NPM : 2206200206**

## ABSTRAK

### Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Serta Menghilangkan Nyawa

**NAJWA SALSABILA**  
**NPM : 2206200206**

Kejahatan merupakan bentuk penyimpangan perilaku manusia yang melanggar norma sosial, norma hukum, dan norma agama, serta berdampak pada terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang tergolong berat adalah pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan penghilangan nyawa, karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga merampas hak hidup seseorang. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipandang sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu, lingkungan, maupun proses sosialisasi yang menyimpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dari sudut pandang kriminologi, dengan menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta bentuk penyimpangan perilaku pelaku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendekatan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan sumber data yang bersumber dari hukum islam dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara terencana, dipengaruhi oleh motif ekonomi, serta diperkuat oleh relasi keluarga yang berperan dalam proses pembelajaran perilaku kriminal. Kasus pembunuhan terhadap pengemudi taksi online yang dilakukan oleh ayah dan anak di medan yaitu dengan modus mereka yang berawal dari memesan taksi online melalui aplikasi serta adanya niat ingin memiliki kendaraan untuk mengemudi taksi online juga dan berakhir menghilangkan nyawa seseorang. Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini mencerminkan adanya sosialisasi menyimpang dalam lingkungan keluarga yang berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku kriminal kolektif. Oleh karena itu, kejahatan pencurian dengan kekerasan yang disertai pembunuhan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menunjukkan kegagalan fungsi nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan kriminologis dengan menelaah ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya Pasal 365, Pasal 338, dan Pasal 340 KUHP.

**Kata Kunci:** *Kriminologi, Pelaku, Pencurian, Menghilangkan nyawa*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	6
<b>B. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Pendekatan Penelitian .....	10
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data .....	12
6. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kriminologi.....	13
B. Pelaku.....	18
C. Pencurian Dengan Kekerasan .....	20
D. Menghilangkan Nyawa .....	23
E. Taksi Online .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Modus Menghilangkan Nyawa Supir Taksi Online Yang Dilakukan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan .....	29
B. Penyebab Pelaku Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Serta Menghilangkan Nyawa Supir Taksi Online.....	43
C. Pencegahan Pencurian Dengan Kekerasan Serta Menghilangkan Nyawa Supir Taksi Online.....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>1</sup>

Tindakan kriminal merupakan wujud penyimpangan perilaku yang berlangsung dalam masyarakat. Satu diantara kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat ialah kejahatan berupa pembunuhan. Pembunuhan adalah aksi kriminal yang dijalankan dengan niat supaya mencabut atau menghilangkan nyawa individu lain. Tindakan kejam ini dipandang sebagai sikap yang sangat mengerikan serta di luar batas akal sehat. Sasaran pokok pelaku dalam melaksanakan aksi pembunuhan ialah jiwa atau kehidupan seseorang. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 A UUD NRI 1945: “Semua individu memiliki hak atas kehidupan juga berhak agar menjaga keberlangsungan hidup mereka.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. halaman 39.

<sup>2</sup> Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk, *et.al.* “Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat” (Studi pada Polresta Bandar Lampung). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol.1, No.4 halaman 137-138. Oktober 2024

Kejahatan telah dikenal sejak awal peradaban manusia, sehingga tidak mengherankan jika ada pandangan bahwa kejahatan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Salah satu bentuk kejahatan paling awal yang tercatat adalah pembunuhan. Kisah pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, saudara kandungnya, sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Qur'an. Peristiwa ini menjadi awal dari rangkaian kekerasan yang terus berulang dalam berbagai bentuk, mengancam nyawa manusia, dan dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya hingga saat ini.<sup>3</sup>

Kejahatan secara Kriminologi merupakan konsep sosial yang pada akhirnya apabila tindakan tersebut dianggap sangat merugikan oleh masyarakat maka akan menjadi kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindakan yang dilarang dilakukan. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempelajari atau mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

Meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas di Indonesia tidak dapat lagi diabaikan. Berbagai tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan semakin marak dan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengancam stabilitas sosial dan perekonomian negara. Fenomena tingginya kriminalitas saat ini tidak hanya mencakup kejahatan ringan, tetapi juga kejahatan berat yang berdampak serius. Kejahatan merupakan tindakan manusia yang melanggar norma dan hukum pidana, bersifat merugikan, meresahkan, serta

---

<sup>3</sup> Ahmad Zaenal Fikri, *et. al.* "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Pembunuhan Anak Aqila Di Lebak Banten)". *Karimah Tauhid*. Halaman 3331. Vol. 4. No. 6. (2025).

<sup>4</sup> Nursariani simatupang, Faisal, *Op. cit.*, halaman 3.

menimbulkan korban, sehingga keberadaannya tidak dapat ditoleransi.<sup>5</sup>

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan : *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya dan atau menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”*<sup>6</sup>

Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 43.

<sup>6</sup> Prasetyo, A. & Sulchan, A.. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) IV*. halaman 736. (2020)

yang berat pula.<sup>7</sup>

Pada umumnya, delik-delik yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada subjek hukum berupa "orang." Sebagai contoh, subjek delik dalam Pasal 340 KUHP menggunakan istilah "barangsiapa," yang secara jelas merujuk pada satu orang sebagai pelaku. Namun, dalam kenyataannya, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja. Terkadang, suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hukum pidana, kondisi di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing berkontribusi melalui perbuatan tertentu dikenal dengan istilah penyertaan atau *deelneming*.<sup>8</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana Indonesia. Tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP dan dikualifikasikan sebagai *gequalificeerde diefstal*, yaitu pencurian dengan kualifikasi atau pencurian yang disertai unsur-unsur pemberat. Pencurian dengan kekerasan tidak dipahami sebagai penggabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dalam konteks ini berfungsi sebagai keadaan yang bersifat mengkualifikasikan, yakni keadaan yang mengubah pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsur tindak pidana tersebut pada dasarnya sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, dengan tambahan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>9</sup>

Serta dikenakan juga dalam ketentuan Pasal 340 KUHP mengenai

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ahmad Zaenal Fikri. *Op. cit.*, halaman 3332.

<sup>9</sup> Ica Karina, *et.al.* (2024). *Hukum Pidana (Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. halaman 35.

pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ketentuan Pasal 340 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana pembunuhan berencana berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”<sup>10</sup>

Tinjauan ini, menjadi jelas bahwa pembunuhan, apalagi yang dilakukan secara terencana dan dilakukan bersama oleh anggota keluarga, mencerminkan penyimpangan yang mendalam baik dari sisi nilai sosial, hukum positif, maupun norma agama. Dalam pandangan kriminologi, pelaku yang terlibat dalam hubungan keluarga memperlihatkan dimensi pelaku kolektif yang menyimpang secara sosial dan moral. Dalam hal ini, anak belajar dari ayahnya untuk melakukan tindakan kriminal, memperkuat teori bahwa kejahatan dapat diturunkan melalui sosialisasi yang menyimpang.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk meneliti masalah kejahatan bapak anak yang menghilangkan nyawa oranglain dengan melakukan penulisan dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Serta Menghilangkan Nyawa”**

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana modus menghilangkan nyawa supir taksi online yang dilakukan pelaku pencurian dengan kekerasan?
- b. Apakah penyebab pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan serta menghilangkan nyawa supir taksi online?

---

<sup>10</sup> Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 123-125

- c. Bagaimana pencegahan pencurian dengan kekerasan serta menghilangkan nyawa supir taksi online?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui modus operandi pelaku pencurian dengan kekerasan serta menghilangkan nyawa dalam kasus pembunuhan supir taksi online.
- b. Untuk menganalisis penyebab pelaku pencurian dengan kekerasan serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap supir taksi online.
- c. Untuk menjelaskan upaya pencegahan kejahatan tersebut melalui pendekatan kriminologi.

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai kriminologi pelaku kejahatan, alasan pelaku melakukan kejahatan, dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat, metode pencegahan kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dijelaskan dengan pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.<sup>11</sup>
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum, aparat kepolisian, lembaga perlindungan pekerja informal, serta penyedia layanan transportasi online untuk memahami pola kejahatan terhadap pengemudi.

---

<sup>11</sup> Faissal, *et.al.* (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 5.

## B. Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah sekumpulan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dengan tujuan memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai fenomena kejahatan melalui kajian dan analisis ilmiah terhadap berbagai data, keteraturan, pola, serta faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan tindak kejahatan, pelakunya, dan respons masyarakat terhadap keduanya.<sup>12</sup>
2. Pelaku kejahatan adalah individu yang melakukan tindak pidana. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, pelaku dipandang sebagai pihak yang menyebabkan kerugian bagi korban, keluarga korban, serta masyarakat secara luas.<sup>13</sup>
3. Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan pencurian yang dilakukan dengan diawali, disertai, atau diakhiri oleh tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah terjadinya pencurian tersebut, atau apabila tertangkap basah, agar pelaku maupun rekan yang terlibat dapat melarikan diri.<sup>14</sup>
4. Menghilangkan nyawa adalah tindakan merampas atau menghilangkan nyawa seseorang oleh pihak lain sehingga seluruh fungsi vital tubuh korban tidak lagi berfungsi akibat terpisahnya roh dari jasadnya.<sup>15</sup>
5. Taksi Online adalah industri layanan di bidang transportasi yang pengelolaannya dilakukan oleh badan swasta merupakan salah satu pilihan

---

<sup>12</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). *Buku ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. halaman 8.

<sup>13</sup> Nursariani simatupang, Faisal, *Op. cit.*, halaman 136.

<sup>14</sup> Duwi Handoko . (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. Halaman 81.

<sup>15</sup> Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. halaman 87.

transportasi darat yang memberikan pelayanan angkutan orang yang tidak termasuk dalam trayek. Menurut Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan, “Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.”<sup>16</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan pencurian dengan kekerasan serta menghilangkan nyawa bukanlah hal yang baru. Penulis meyakini bahwasanya banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui Searching via internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti yaitu terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Serta Menghilangkan Nyawa.”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir sama mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi, Veranika Saragih, NPM 208400222. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Perspektif Kriminologi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi

---

<sup>16</sup> Calypra. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol.7 No. 2. halaman 2493. (2019)

Polsek Saribudolok).” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (applied law research) yang pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.<sup>17</sup>

2. Skripsi, Bella Widyastuti, NPM 181010406. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian observasional research, atau dengan cara survey artinya melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu tidak hanya menggambarkan dan menguraikan data melainkan melakukan analisis secara mendalam antara das sollen dan das sein.<sup>18</sup>
3. Skripsi, Wira Anggaryatama Putra Harefa, NPM 1506200315. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)”. Skripsi ini menggunakan jenis dan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan

---

<sup>17</sup> Veranika Saragih. 2024. *Skripsi*. “Tinjauan Perspektif Kriminologi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Universitas Medan Area. halaman 27.

<sup>18</sup> Bella Widyastuti. 2022. *Skripsi*. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”. Pekanbaru: Universitas Islam Riau. halaman 20.

data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>19</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data kepustakaan atau bahan sekunder yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum<sup>20</sup> yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan. Peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>21</sup>

##### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui

---

<sup>19</sup> Wira Anggaryatama Putra Harefa, 2019. *Skripsi. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama"*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 20.

<sup>20</sup> Muhammad Wahdini. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Buku Ajar)*. K-Media. halaman 35.

<sup>21</sup> Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan)*. Unigress Press. halaman 179.

perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undang (Statute approach) dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (Case approach) dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus terkait isu yang ada dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>22</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam : yaitu berasal dari Al-Qur'an yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 93.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri:
    - a) Undang-undang Pasal 28 A NRI 1945 tentang semua individu memiliki hak atas kehidupan juga berhak agar menjaga keberlangsungan hidup mereka.
    - b) Undang-undang Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan disertai dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.
    - c) Undang-undang Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atas

---

<sup>22</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. halaman 56-57.

Undang-undang Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

- d) Undang-undang Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan.<sup>24</sup>

## **5. Alat Pengumpul Data**

Karena sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (library research), dengan dua cara yaitu Offline (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga Online (dilakukan dengan Searching melalui internet).

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif serta pasal – pasal di dalam undang – undang yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>23</sup> Sigit Sapto Nugroho, *et.al.* (2020). “*Metodologi Riset Hukum*”. Palur Wetan: Oase Pustaka. halaman 41.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 68.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Secara etimologis, istilah kriminologi dalam bahasa Inggris (criminology) dan dalam bahasa Belanda (criminologie) berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *crimen* dan *logos*. Kata *crimen* bermakna kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi secara literal dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>25</sup> Kriminologi melibatkan beragam pendekatan ilmu, seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi, yang digunakan untuk memahami perilaku kejahatan serta faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal.

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan melalui berbagai sudut pandang. Oleh sebab itu, kriminologi dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan seseorang melakukan tindak kejahatan serta cara-cara untuk mencegahnya. Menurut Edwin Sutherland, seorang ahli kriminologi terkemuka dari Amerika Serikat, kajian kriminologi memerlukan dukungan dari beragam disiplin ilmu lain. Dengan demikian, kriminologi dapat dikategorikan sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner.<sup>26</sup> Menurut W.A. Bongers, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meneliti kejahatan secara luas dan mendalam, yang dikenal sebagai kriminologi teoritis atau murni. Sementara itu, Van Bemmelen menyatakan

---

<sup>25</sup> Muhammad Mustofa, (2021). *Kriminologi kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 3.

<sup>26</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, (2023). *Hukum dan Kriminologi*. Lampung : Aura. halaman 5

bahwa kriminologi adalah ilmu yang mengkaji kejahatan, yakni perbuatan yang merugikan serta perilaku tidak pantas yang menimbulkan teguran dan penentangan dari masyarakat.<sup>27</sup>

Kriminologi dapat dipahami dari dua sudut pandang, yakni dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam arti sempit, kriminologi hanya berfokus pada kajian mengenai kejahatan itu sendiri. Sementara itu, dalam arti luas, kriminologi mencakup teknologi serta berbagai metode yang berkaitan dengan kejahatan, termasuk upaya pencegahannya melalui tindakan-tindakan yang bersifat punitif. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang:<sup>28</sup>

1) *Phaanomenologi*

*Phaanomenologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kejahatan.

2) *Aetiologi*

*Aetiologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan

3) *Penologi*

*Penologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. *Penologi* juga merupakan suatu bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman<sup>29</sup>

Beberapa aspek penting dalam kriminologi meliputi:<sup>30</sup>

- a. Penyebab kejahatan: menentukan berbagai faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk aspek sosial,

---

<sup>27</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 4.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>30</sup> Reza Saputra *et.al.* (2024). "*Konsep dasar kriminologi*", Batam: Yayasan cendikia mulia mandiri. halaman 1-2.

ekonomi, dan psikologis.

- b. Teori kriminologi: meliputi beragam teori yang berupaya menjelaskan fenomena kejahatan, antara lain teori klasik, positivis, dan teori konflik.
- c. Pencegahan kejahatan: suatu metode dan cara yang diterapkan untuk menghindari terjadinya kejahatan dalam masyarakat.
- d. Analisis perilaku kriminal: ilmu tentang mengenai sifat dan pola tingkah laku para pelaku kejahatan.

Kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kriminologi klasik, sama seperti pemikiran klasik yang menekankan bahwa kecerdasan dan rasionalitas adalah ciri mendasar manusia serta menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku individu maupun kelompok, masyarakat terbentuk sesuai dengan pola yang diinginkan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mengendalikan nasibnya sendiri, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Begitu pula, kejahatan dan pelaku kejahatan umumnya dipandang dari perspektif hukum, di mana kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan penjahat adalah orang yang melakukannya. Kejahatan dianggap sebagai hasil pilihan bebas individu yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tindakannya. Dalam konteks ini, peran kriminologi adalah merancang pola dan mengevaluasi sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya tindak kejahatan.
- b. Kriminologi positivis, aliran pemikiran ini berangkat dari keyakinan bahwa

---

<sup>31</sup> Saleh Muliadi. (2012). "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. No.1, halaman 4-5.

perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali mereka, baik berupa aspek biologis maupun kultural. Artinya, manusia bukanlah makhluk yang sepenuhnya bebas bertindak sesuai dorongan kehendak dan kecerdasannya, melainkan dibatasi atau ditentukan oleh kondisi biologis dan kulturalnya. Dari aliran ini muncul dua pandangan utama, yaitu “determinisme biologis” dan “determinisme kultural”. Positivisme dalam kriminologi menekankan analisis ilmiah terhadap penyebab perilaku kriminal dengan mempelajari ciri-ciri penjahat dari segi fisik, sosial, dan kultural. Namun, pendekatan kriminologi positivis terkadang menghadapi kesulitan dalam menerapkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

- c. Kriminologi kritis, Aliran pemikiran ini mulai berkembang dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah tahun 1960-an, dipengaruhi oleh semakin populernya perspektif labeling. Aliran ini tidak berfokus pada pertanyaan apakah perilaku manusia sepenuhnya “bebas” atau ditentukan, melainkan lebih menekankan pada proses-proses yang dilakukan manusia dalam membentuk dunia tempat mereka hidup. Dengan demikian, aliran ini mempelajari proses dan kondisi yang memengaruhi bagaimana batasan kejahatan diterapkan pada individu dan tindakan tertentu di waktu serta tempat tertentu. Pendekatan dalam aliran ini umumnya dikenal sebagai pendekatan interaksionis.

Kriminologi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum pidana, karena temuan-temuan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui kajian tentang penyebab kejahatan (etiologi

kriminal) dan sistem hukuman (*penologi*). Penelitian kriminologi dapat berperan dalam proses pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi), penghapusan undang-undang tertentu (dekriminalisasi), serta penentuan sanksi pidana yang tepat terhadap suatu perbuatan (*penologi*). Oleh sebab itu, kriminologi sering disebut sebagai "*signal-wetenschap*", yaitu ilmu yang memberikan petunjuk atau sinyal dalam pembentukan kebijakan hukum.<sup>32</sup>

Kriminologi bertujuan untuk memahami dan memperoleh pengetahuan tentang fenomena sosial terkait kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau dengan kata lain, mencari alasan mengapa seseorang melakukan tindak kriminal. Sementara itu, hukum pidana menitikberatkan pada pembuktian hubungan antara perbuatan kriminal dan pelakunya untuk menetapkan tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*). Hukum pidana bersifat lebih praktis karena diterapkan setelah kejahatan terjadi, sehingga fokus utamanya adalah pada tindakan represif.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang sangat erat. Objek kriminologi merupakan individu yang berkonflik dengan norma sosial, sedangkan objek hukum pidana adalah pelanggaran terhadap ketertiban hukum. Kriminologi memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, sementara hukum pidana berfokus pada peristiwa kejahatan serta penerapan sanksi hukuman. Dengan kata lain, hukum pidana merupakan kajian tentang aturan dan norma hukum, sedangkan kriminologi mengkaji gejala hukum dalam masyarakat. Keduanya beriringan dalam studi mengenai kejahatan yang dikenai sanksi pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 11

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 17.

## B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;<sup>35</sup>

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Kriminologi bertujuan untuk memahami dan mempelajari fenomena sosial terkait kejahatan dalam masyarakat, atau dengan kata lain, mencari alasan di balik tindakan kriminal seseorang. Sebaliknya, hukum pidana fokus pada pembuktian hubungan antara perbuatan kriminal dan pelakunya untuk menentukan tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*). Hukum pidana bersifat praktis karena diterapkan setelah kejahatan terjadi, sehingga lebih menekankan pada tindakan represif.<sup>36</sup>

Lembaga pemasyarakatan memang menjadi tempat berkumpulnya para pelanggar hukum. Dengan adanya berbagai karakteristik pelaku dan masa pidana yang berbeda-beda, hal ini memungkinkan mereka saling bertukar informasi tentang cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih. Dampak sanksi sosial tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga bisa memengaruhi keluarga mereka. Bagi keluarga, hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan penderitaan psikologis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang dianggap penjahat

---

<sup>35</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 136.

<sup>36</sup> *Ibid.*

atau mantan penjahat.<sup>37</sup>

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.<sup>38</sup>

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang. Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu. Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum, Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi keberadaannya dalam

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 137.

<sup>38</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op.Cit.*, halaman 19.

komunitas masyarakat dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki kewenangan hukum. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.<sup>39</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka tindak pidana antara lain kepadatan penduduk, meningkatnya jumlah pengangguran, serta tingginya tingkat kemiskinan, yang membuat sebagian orang tidak lagi merasa takut melakukan kejahatan. Tekanan ekonomi mendorong banyak individu mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dianggap sah untuk memperoleh uang. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya kriminalitas, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Menghalalkan segala cara membuat seseorang lebih mudah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebuah tindakan baru dapat dikenai sanksi hukum jika sudah diatur ancaman hukuman dalam undang-undang.<sup>40</sup>

### **C. Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilihat dari klasifikasi ancaman pidana maksimal dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:<sup>41</sup>

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun, yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Marc F. Makaampoh. "Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP". *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2 April-Juni 2013. Halaman 71-72.

<sup>41</sup> Richard F. Musak. "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan" *Lex Crimen*. Vol. 4 No. 3. Mei 2015. Halaman 100-102.

dengan maksud:

- a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
- b. Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau
- c. Untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Pada pencurian biasa, ancaman pidananya maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun tanpa ancaman pidana denda. KUHP tidak memberikan penafsiran resmi mengenai istilah “kekerasan”. Pasal 89 KUHP hanya menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya setara dengan penggunaan kekerasan”. Kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum, baik dengan atau tanpa sarana, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, tubuh, atau menghilangkan kebebasan seseorang. Ancaman kekerasan mencakup perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa sarana, yang menimbulkan ketakutan atau membatasi kebebasan hakiki seseorang.

2. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, yaitu:
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

Juga ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bilamana perbuatan itu mengakibatkan luka berat, menurut Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. kehilangan salah satu panca indera
- d. mendapat cacat berat
- e. menderita sakit lumpuh
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Pasal 365 ayat (3) KUHP menyebutkan jika perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, dalam hal

- a. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ditambah dengan
- b. Salah satu alasan yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1

Uraian mengenai bentuk pokok daripada pencurian dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, maka pidana terberat yang diancamkan dan dapat dijatuhkan adalah pidana mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP).

Pada Pasal 479 ayat (1) KUHP Baru menyatakan:

“Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

#### **D. Menghilangkan Nyawa**

Menghilangkan nyawa atau pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat merusak asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Kejahatan pembunuhan merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Kejahatan yang berat dan mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena bentuk dan modus kejahatan pembunuhan bervariasi dan dalam proses pembuktian sangat membutuhkan disiplin penunjang Hukum Pidana.<sup>42</sup>

Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa

---

<sup>42</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada. *et.al.* (2022). “*Tindak Pidana Dalam KUHP*”, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. halaman 76.

barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tersebut harus memenuhi unsurnya, yaitu perbuatan tertentu yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP.<sup>43</sup>

Tindak pidana pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan sopir taksi online yang dilakukan oleh ayah dan anak menunjukkan adanya persiapan serta pelaksanaan yang terstruktur. Kasus ini mencerminkan kondisi ketika ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan cara yang tersedia mendorong seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut sejalan dengan teori anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, yang menjelaskan bahwa ketidakharmonisan dalam tatanan sosial dapat memicu munculnya perilaku kriminal. Menurut teori anomie Durkheim, norma-norma sosial memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengarahkan perilaku individu di dalam masyarakat. Anomie sendiri merujuk pada keadaan kegoncangan sosial dan rasa ketidakpuasan yang muncul ketika nilai serta aturan sosial tidak lagi berfungsi sebagai pedoman yang jelas bagi individu dalam bertindak.<sup>44</sup>

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup. Dimana hak hidup sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia mulai dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia. Latar belakang kehidupan setiap orang di dunia tidak dapat diperkirakan, terkadang kematian menjemputnya terlebih dahulu karena tindakan

---

<sup>43</sup> Ica Karina dan Jupri Wandy Banjarnahor. (2023). "*Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*". Publisher: PT. Inovasi Pratama Internasional. halaman 34.


<sup>44</sup> Ciek Julyanti Hisyam, *et.al.* "Kekerasan Badan Dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim". Kampus Akademik Publising. *Jurnal Ilmiah Research Student* Vol.1, No.2. halaman 494. November 2023.

kekerasan atau pembunuhan yang menyimpannya. Akibat mati ini yang dilarang oleh undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah diatur oleh undang-undang disebut sebagai tindak pidana.<sup>45</sup>

Pada Pasal 459 KUHP Baru:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”.

Pembunuhan sudah diketahui seperti dampaknya yang sangat berbahaya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu berdasarkan ayat yang dituangkan dalam alquran yaitu surah An-Nisa ayat 93 sebagai berikut:



Artinya : “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.”

Pembunuhan dilarang dalam islam dan hukum karena merupakan tindakan yang merampas hak hidup seseorang yang merupakan hak semua orang, dalam islam pembunuhan dianggap sebagai dosa besar dan diharamkan sebagaimana disebutkan dalam Al-quran surah An-nisa ayat 93.

## E. Taksi Online

---

<sup>45</sup> Wanda Eka Sri Masrita, *et.al.* “Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa”. *Realism: Law Review*. Vol.2, No.3. halaman 220. Desember 2024.

Transportasi diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another by a carrier*, dimana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kata selanjutnya adalah kata online yang dalam pengertiannya diterjemahkan sebagai keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.<sup>46</sup>

Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara, karena menjadi salah satu fondasi utama bagi pembangunan ekonomi, perkembangan sosial, serta pertumbuhan sektor industri. Kemajuan di bidang transportasi akan mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian dan percepatan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Transportasi juga merupakan sarana vital dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk menunjang interaksi antarindividu, tetapi juga untuk mempermudah proses perpindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, manusia melakukan berbagai aktivitas sosial yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sistem transportasi yang efektif dan efisien.<sup>47</sup>

Kemajuan teknologi informasi saat ini tidak hanya terbatas pada perangkat komunikasi dan elektronik, tetapi juga telah merambah ke sektor transportasi. Bentuk pemanfaatan teknologi tersebut melahirkan layanan jasa transportasi berbasis digital yang dikenal sebagai transportasi online. Transportasi online merupakan hasil integrasi antara teknologi informasi dan sistem transportasi, yang

---

<sup>46</sup> Andika Wijaya. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Bandung: Sinar Grafika. halaman 9.

<sup>47</sup> Siti Fatimah. (2019). *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher. halaman 1.

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari. Layanan transportasi online terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kendaraan roda dua seperti ojek online dan kendaraan roda empat seperti taksi online.

Pemenuhan kebutuhan manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan olahraga menuntut terjadinya sebuah pergerakan. Pergerakan dari lokasi asal menuju lokasi tujuan merupakan sebuah proses transportasi. Dalam melakukan pergerakan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia mempunyai dua pilihan yaitu bergerak dengan moda transportasi atau tanpa moda transportasi (berjalan kaki). Pergerakan dengan moda transportasi biasanya berjarak sedang sampai jauh, sedangkan pergerakan tanpa moda transportasi (misal berjalan kaki) berjarak pendek. Ditinjau dari pemenuhan dari kebutuhan mobilitasnya, masyarakat pengguna transportasi umum dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Kelompok *choice* adalah kelompok orang yang secara finansial mempunyai pilihan dalam memenuhi mobilitas perjalanannya.
- b. Kelompok *captive* merupakan kelompok orang yang secara finansial ataupun kemampuan, tidak mempunyai banyak pilihan dalam memenuhi mobilitas perjalanannya dan sangat tergantung pada kendaraan umum yang ada.

Salah satu contoh layanan tersebut adalah taksi online, yang banyak dimanfaatkan oleh pengguna ketika melakukan perjalanan bersama keluarga maupun teman. Dalam penyelenggaraan layanan taksi *online*, diperlukan

---

<sup>48</sup> Retnowati WD Tuti, *et. al.* (2022). *Implementasi Kebijakan Transportasi Online Di Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru. halaman 14.

kemudahan penggunaan aplikasi agar dapat diakses oleh berbagai kalangan, baik generasi muda maupun orang tua. Selain itu, kepercayaan dari pengguna menjadi faktor penting agar mereka tetap menggunakan layanan tersebut, yang didukung oleh kualitas pelayanan berupa interaksi yang ramah dan sopan antara pengemudi dan penumpang.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Menghilangkan Nyawa Supir Taksi Online Yang Dilakukan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan**

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau. Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya di masa lampau.<sup>49</sup>

Melalui analisis ilmiah, ilmu kriminologi berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat kompleks mengenai perilaku kriminal, mencari pemahaman tentang penyebab, pola dan konsekuensi tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat. Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar dapat diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi kejahatan.<sup>50</sup>

Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa

---

<sup>49</sup> Ghali Rizky Subagya. "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Internet". *Jurist-Diction*. Vol. 5, No. 3. halaman 907. Mei 2022.

<sup>50</sup> Ibrahim Fikma Idrisy, *et.al.* (2023). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media. halaman 9.

depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.<sup>51</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis modern. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang tidak berubah, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penanganannya pun relatif lebih terprediksi. Banyak konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu konflik yang terjadi adalah dengan banyaknya ditemukan permasalahan tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik yang direncanakan atau yang tidak direncanakan. Jika sudah menyangkut masalah nyawa seseorang, maka hukuman yang terjadi tidaklah ringan, sebab pada intinya penghilangan nyawa seseorang merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar, mengingat telah melanggar hak hidup orang lain.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Rendy Khareza Aditya, 2016. *Skripsi*. "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pada Polres Salatiga)". Universitas Kristen Satya Wacana. halaman 20.

<sup>52</sup> Rachmatin Artita, *et.al.* "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 Kuhpidana" (Studi Kasus Perkara NOMOR 377 / PID. B/2008/ PN.

Kasus penghilangan nyawa pengemudi taksi online yang dilakukan oleh seorang ayah dan anak terjadi di wilayah Sumatera Utara. Korban bernama Michael F. Pakpahan (25), seorang pengemudi taksi online, dilaporkan hilang oleh keluarganya. Pencarian yang dilakukan berujung pada penemuan jasad korban dalam kondisi membusuk di dalam karung goni di kawasan paluh Kabupaten Langkat. Penemuan tersebut terungkap berdasarkan pengakuan dua pelaku pembunuhan, yakni K (50) dan anaknya AP (24). Penemuan jasad korban berlangsung di paluh Dusun 8 Desa Klantan Luar, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, pada Rabu malam, 9 April 2024. Mayat ditemukan berada di dalam karung goni dengan kondisi sudah membusuk dan dikerumuni lalat. Fakta tersebut disampaikan oleh Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasajo pada Kamis, 10 April 2024.

Jasad yang ditemukan tersebut diketahui merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan. Penanganan perkara berada di bawah kewenangan Polrestabes Medan. Berdasarkan keterangan para pelaku, jasad korban dibuang ke wilayah Kabupaten Langkat. Penyidik Polrestabes Medan kemudian berkoordinasi dengan Polres Langkat untuk melakukan pencarian, hingga akhirnya jasad korban berhasil ditemukan di wilayah tersebut.

Peristiwa pembunuhan bermula pada Senin, 6 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB. Kedua pelaku bertemu di Jalan Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, dengan tujuan melakukan aksi perampokan. AP memesan layanan taksi online melalui aplikasi Indriver menggunakan telepon genggam milik ayahnya. Sekitar pukul 00.00 WIB, korban datang menjemput dengan mengemudikan mobil

Toyota Rush miliknya. Posisi pelaku dalam kendaraan menempatkan K duduk di kursi depan sebelah sopir, sementara AP berada di kursi belakang. Kendaraan kemudian melaju ke arah Tanjung Anom. Di tengah perjalanan, AP meminta korban menghentikan mobil dengan dalih menunggu temannya sambil berpura-pura menelepon. Pada saat itulah kedua pelaku melancarkan aksinya dengan membekap korban dan memukulnya menggunakan martil.

Tindakan kekerasan dilakukan secara berulang hingga korban tidak bernyawa. Korban dibekap menggunakan sarung, dipukul, dicekik, dan diseret ke jok belakang. Seluruh rangkaian kekerasan tersebut selaras dengan hasil autopsi yang dilakukan terhadap jasad korban. Alat berupa martil dan sarung diketahui telah dipersiapkan oleh para pelaku sejak beberapa hari sebelumnya. Tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam karung goni dan diberi dua batu besar sebagai pemberat. Jasad tersebut dibawa ke daerah Gebang, Kabupaten Langkat, lalu dibuang ke paluh. Mobil milik korban selanjutnya dikuasai oleh para pelaku dan digunakan untuk bepergian ke sejumlah lokasi, termasuk ke rumah kerabat pelaku K dan ke wilayah Kabanjahe.

Laporan orang hilang diajukan oleh keluarga korban ke Polsek Medan Helvetia pada Selasa, 7 April 2024. Penyelidikan kepolisian mengarah pada keberadaan mobil korban di Kabupaten Karo. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua pelaku pada Rabu, 9 April 2024. Pengakuan para pelaku menyebutkan bahwa motif perampokan dan pembunuhan tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk menguasai kendaraan korban. Mobil tersebut rencananya akan diberikan kepada AP untuk digunakan sebagai sarana bekerja, sebagaimana disampaikan oleh Kapolrestabes Medan

Kombes Gidion Arif Setyawan.<sup>53</sup>

Dengan memahami modus yang digunakan, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jenis dan pola kejahatan yang dilakukan. Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah suatu pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, unsur pencurian dikasus ini sangat kuat dikarenakan para pelaku mengambil barang yang bukan miliknya secara paksa dan mereka melancarkan aksinya menggunakan kekerasan atau ancaman kepada korban. Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:<sup>54</sup>

#### 1. Dari Segi Sasarannya

- a. Awalnya, kejahatan tersebut hanya menasar orang dewasa sebagai korbannya. Namun, seiring perkembangannya, anak-anak pun turut menjadi sasaran tindak kejahatan tersebut.
- b. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
- c. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

#### 2. Dari Segi Pelaku Kejahatan

- a. Pada mulanya, tindak kejahatan dilakukan oleh orang dewasa secara perorangan. Namun, seiring waktu, pola tersebut berkembang menjadi dilakukan secara berkelompok, bahkan kini kerap dilaksanakan dengan perencanaan matang dan dalam bentuk yang terorganisasi.

---

<sup>53</sup> Detiksumut.com, “Awal Mula Bapak-Anak Rampok Mobil Lalu Buang Mayat Sopir Taksol di Medan” <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7866538/awal-mula-bapak-anak-rampok-mobil-lalu-buang-mayat-sopir-taksol-di-medan> (Di akses pada tanggal 8 September 2025)

<sup>54</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 68-72.

- b. Jika sebelumnya tindakan yang dilakukan oleh anak remaja lebih banyak dikategorikan sebagai kenakalan, saat ini tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam perbuatan yang sudah masuk dalam kategori tindak kejahatan.
- c. Dahulu, sejumlah kejahatan dilakukan secara sederhana, di mana pelaku tidak memerlukan keahlian khusus. Akan tetapi, pada masa sekarang, berkembang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan kemampuan dan keahlian tertentu.

### 3. Dari Segi Modus Operandi

- a. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya
- b. Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.

### 4. Dari Segi Motif

Pada awalnya, kejahatan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun kemudian berkembang dengan disertai berbagai motif lain. Misalnya, tindak kekerasan dilakukan demi memperoleh uang atau keuntungan materi. Jika sebelumnya kejahatan dipandang sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, kini perkembangannya menunjukkan bahwa kejahatan sering dilakukan secara kejam dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

### 5. Dari Segi Menghilangkan Jejak

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar.

Pembahasan mengenai modus operandi pada dasarnya sama dengan membicarakan metode operasional suatu tindakan yang terdiri atas satu atau lebih tindakan, bukan sebagai gabungan dari berbagai tindakan. Modus operandi selanjutnya dapat diartikan sebagai teknik atau cara beroperasi yang digunakan pelaku kejahatan ketika melakukan perbuatannya. Dalam pandangan penulis, modus operandi merupakan cara yang dipakai oleh pelaku dalam melaksanakan niat buruknya, terutama pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana bentuk-bentuknya sangat beragam. Pelaku dalam melakukan aksinya menerapkan modus operandi dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban. Selain itu, pelaku tidak selalu melakukan pencurian dengan kekerasan pada malam hari saja, tetapi juga bisa dilakukan pada siang hari.<sup>55</sup>

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan

---

<sup>55</sup> Fia Trysari Mardodo. 2015. *Skripsi*. "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" (Studi di Polres Malang). Universitas Brawijaya. halaman 27.

kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.<sup>56</sup>

Skenario modus pelaku dimulai ketika AP memesan layanan taksi online menggunakan ponsel ayahnya untuk memanggil korban ke lokasi tertentu, kemudian duduk di posisi strategis di dalam kendaraan sehingga memudahkan pelaku mengeksekusi rencana mereka di tengah perjalanan menuju arah Tanjung Anom. Pada saat korban berhenti atas alasan menunggu teman, pelaku langsung melakukan pembekapan dan pemukulan menggunakan martil hingga korban tidak berdaya. Tahap selanjutnya dari modus kejahatan ini adalah penempatan posisi pelaku di dalam kendaraan yang mendukung pelaksanaan tindak kekerasan. Pelaku K duduk di kursi depan sebelah supir, sementara AP berada di kursi belakang, sehingga korban berada dalam posisi terjepit dan sulit melakukan perlawanan. Situasi tersebut memperlihatkan adanya pembagian peran yang jelas antara para pelaku. Dengan menciptakan kondisi psikologis yang tampak normal pada awal perjalanan, korban tidak menyadari ancaman yang sedang mengintainya.<sup>57</sup>

Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan cara tipu daya, yaitu dengan meminta korban menghentikan kendaraan dengan alasan menunggu teman. Pada saat korban lengah, para pelaku langsung melakukan serangan fisik secara bersamaan. Kekerasan dilakukan menggunakan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, berupa martil dan sarung, yang digunakan untuk membekap, memukul, dan mencekik korban hingga meninggal dunia. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dilakukan secara sengaja dan berulang,

---

<sup>56</sup> Erwin Sitompul, *et.al.* "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". *Jurnal Lex Suprema*. Vol.2, No.II. halaman 518. Maret 2020.

<sup>57</sup> Detiksumut.com, Op. Cit., "Awal Mula Bapak-Anak Rampok Mobil Lalu Buang Mayat Sopir Taksol di Medan".

bukan secara spontan, sehingga memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Setelah korban tidak bernyawa, modus kejahatan dilanjutkan dengan upaya menghilangkan jejak melalui pembuangan jasad.

Tubuh korban dimasukkan ke dalam karung goni dan diberi pemberat berupa batu, lalu dibuang ke wilayah pahu di Kabupaten Langkat yang relatif sepi. Pemilihan lokasi pembuangan yang berbeda wilayah dengan tempat kejadian perkara utama menunjukkan adanya strategi untuk menyulitkan proses penemuan korban dan penyelidikan aparat penegak hukum.

Tindakan ini mencerminkan kesadaran pelaku terhadap konsekuensi hukum dari perbuatannya, kemudian ditutup dengan penguasaan dan pemanfaatan barang milik korban, yaitu mobil, yang menjadi tujuan utama kejahatan. Mobil korban digunakan oleh pelaku untuk berpindah-pindah tempat dan direncanakan untuk kepentingan ekonomi, yakni sebagai sarana bekerja bagi AP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modus penghilangan nyawa pengemudi taksi online dalam kasus ini merupakan rangkaian kejahatan terstruktur yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan kekerasan secara bersama-sama, hingga penghilangan barang bukti dan penguasaan hasil kejahatan, yang secara hukum mempertegas karakter pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang berlaku.<sup>58</sup>

Gejala kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tindakan yang dilakukan secara individual maupun berkelompok. Selain itu, kejahatan juga dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi dari pelaku, sehingga karakteristik pelaku dapat

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

dijadikan dasar dalam pengelompokan tindak kejahatan tersebut.

### **1. Pangkal tolak: Perbuatan**

Pengelompokan berdasarkan perbuatan dapat dibedakan menjadi dua apabila ditinjau dari cara perbuatan tersebut dilakukan, yaitu berdasarkan objek hukum serta nilai hukum yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, cara pelaksanaan perbuatan dapat dijadikan salah satu dasar atau kemungkinan dalam melakukan klasifikasi tindak pidana:<sup>59</sup>

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang tindak pidana.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan perbuatan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah suatu pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, unsur pencurian dikasus ini sangat kuat dikarenakan para pelaku mengambil barang yang bukan miliknya secara paksa dan mereka melancarkan aksinya menggunakan kekerasan atau ancaman kepada korban.

### **2. Pangkal tolak: Pelaku**

Terdapat dua pendekatan, yaitu berdasarkan motif pelaku maupun

---

<sup>59</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 66.

berdasarkan sifat-sifat pelaku. Kedua pendekatan ini membutuhkan penelitian yang mendalam terhadap pelaku, sebab motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat diketahui hanya dari penampilan luar. Pola dan cara pelaksanaan kejahatan senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan modernisasi serta kemajuan teknologi komunikasi, transportasi, dan informatika. Di samping membawa dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, modernisasi dan globalisasi juga memunculkan berbagai persoalan yang tidak dapat dianggap ringan.<sup>60</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat adalah pencurian. Kondisi masyarakat saat ini memungkinkan sebagian orang memilih jalan pintas dengan melakukan pencurian. Seiring meningkatnya kasus pencurian, muncul pula berbagai bentuk pencurian yang lebih serius. Salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan, yang bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa korban. Ancaman hukuman yang berat ternyata tidak cukup untuk menakuti pelaku, sehingga mereka tetap melakukan pencurian dengan kekerasan karena dianggap lebih menguntungkan dan lebih cepat mendatangkan keuntungan finansial.

Kejahatan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dengan modus yang digunakan semakin canggih. Sarana pendukung kejahatan juga semakin bervariasi. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat juga. Teknologi dari masa ke masa semakin canggih dan dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat membuat kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat semakin meresahkan masyarakat. Salah satu

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 67-68.

kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat ialah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan ini bisa terjadi di mana saja, di tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Kita tidak bisa memastikan kapan kejahatan itu bisa terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus selalu waspada, dan hati-hati.<sup>61</sup>

Melihat dari kalimat pencurian dengan kekerasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak hanya mengambil barang orang lain tapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait. Pencurian dengan kekerasan biasanya juga menggunakan senjata tajam dalam melaksanakan aksinya untuk membuat korban merasa takut. Hal tersebut yang mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindakan kriminal pencurian. Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang juga bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda.<sup>62</sup>

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasi. Pelaku tindak pidana ini mendapat hukuman yang lebih berat, sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa jika perbuatan tersebut menimbulkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun.<sup>63</sup> Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan

---

<sup>61</sup> Sari Angelina Ribka Selan, *et.al.* "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan" (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang). *Petitum Law Journal*. Vol.1. halaman 110. November 2023.

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 111.

<sup>63</sup> Afa Usrina dan Nurhafifah. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang" (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pasal 338, yang unsur pokoknya ialah :

- Barangsiapa
- Dengan sengaja
- Merampas jiwa orang lain

Inti dari tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang sengaja merampas nyawa orang lain. Variasi atau bentuk lain dari pembunuhan tidak terletak pada hakikatnya, tetapi pada kondisi tertentu, baik terkait cara pelaksanaan maupun objek yang menjadi sasaran. Unsur kesengajaan mencakup tindakan pelaku dan objek tindakannya, yang berarti pelaku sadar dan memang berniat menyebabkan kematian seseorang melalui perbuatannya.<sup>64</sup>

Pelaku pencurian tersebut memiliki pengalaman dan modus operandi yang bermacam-macam. Modus operandi merupakan cara yang digunakan oleh seseorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan.<sup>65</sup>

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan perubahan dalam sistem sosial masyarakat, salah satunya akibat dari krisis ekonomi global yang berdampak pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi yang tinggi, di mana masyarakat dituntut untuk

---

Negeri Bireuen). Bidang Pidana Unsyiah : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 5, halaman 123-124. Februari 2021

<sup>64</sup> Ewis Meywan Batas. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*. Vol. V. Halaman 119. No. 2. Februari 2016

<sup>65</sup> Nabila Ayu Azmi. (2014). Artikel Ilmiah "Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua" (Studi di Polresta Malang). Universitas Brawijaya. halaman 4-5.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu perlu melakukan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia hidup berdampingan dalam kelompok dan melakukan berbagai hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, sehingga muncul tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan hukum yang berlaku.<sup>66</sup>

Pencurian dengan kekerasan sulit diberantas sepenuhnya karena modus operandi yang semakin berkembang dan penggunaan teknologi dalam kejahatan. Kejahatan ini membutuhkan strategi khusus dalam penanggulangannya, baik dari segi penyelidikan, penuntutan, maupun intelijen hukum untuk melacak jaringan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesadaran hukum dan moralitas masyarakat. Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh, diharapkan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat ditekan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.<sup>67</sup>

Unsur “kekerasan” dipahami sebagai penggunaan tenaga badan yang tidak

---

<sup>66</sup> Thio Febrianto dan Bambang Widiarto. “Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/PID.B/2019/PN.JKT.UTR). *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*. Vol. 2, halaman 37. Februari 2025

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 39.

ringan dan ditujukan kepada orang. Kekerasan dapat muncul sebelum, selama, atau sesudah pengambilan untuk maksud memperlancar kejahatan atau mempertahankan hasilnya. Penilaian intensitas kekerasan didasarkan pada dampak fisik atau psikis dan konteks perbuatan. Aspek *mens rea* (niat) dalam hukum pidana yang menuntut adanya unsur kesengajaan atau kesadaran dari pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar hukum serta dari pilihan modus yang secara *inheren* (melekat) memerlukan pengendalian korban.<sup>68</sup>

Serangkaian tindakan pelaku menunjukkan pengetahuan atas akibat yang dikehendaki seperti menguasai barang dan kesadaran bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sarana yang dipilih untuk mencapai akibat tersebut. Ini memenuhi elemen kesalahan (*dolus*) pada perbuatan curas. Keterpaduan alat bukti dan konsistensi narasi kejadian yang direkonstruksi penyidik dan penuntut menjadi kunci untuk menutup celah keraguan yang wajar. Dalam perkara yang dikaji, rangkaian alat bukti dan kronologi kejadian menggambarkan adanya serangan ataupun ancaman untuk menundukkan korban serta perolehan barang secara melawan hukum. Penekanan pada modus operandi yaitu saat pemilihan tempat, waktu, cara mendekati korban, dan tindakan pasca kejadian membantu hakim mengidentifikasi adanya kekerasan yang terkait erat dengan tujuan pencurian.<sup>69</sup>

## **B. Penyebab Pelaku Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Serta Menghilangkan Nyawa Supir Taksi Online**

Setiap perbuatan atau tindakan manusia pasti memiliki sebab dan akibat,

---

<sup>68</sup> Henny Saida Flora, *et.al.* (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. Batam: CV. Rey Media Grafika. halaman 20.

<sup>69</sup> Jessica Fista Mutia. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No: 244/Pid.B/2021/Pn.Kbu)". *Journal Terekam Jejak (JTJ)*. Vol. 3. Halaman 58. 2025

termasuk kejahatan. Setiap tindakan kriminal memiliki motif atau alasan yang berbeda-beda, karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Dalam konsep-konsep kriminal yang pernah dan sedang berkembang selama ini. Di negara hukum, konsep kriminalitas dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>70</sup>

Perbuatan-perbuatan yang tidak diatur untuk dilarang dilakukan oleh undang-undang bukanlah merupakan kejahatan, meskipun masyarakat mengatakan bahwa itu perbuatan tidak baik. Status sosial seseorang dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selama masyarakat menghargai sesuatu, akan terbentuk lapisan-lapisan sosial yang kemudian menentukan status sosial setiap individu di dalamnya.<sup>71</sup>

Pencurian merupakan suatu tindakan kriminalitas yang sangat marak terjadi di Indonesia. Berbagai macam alasan mengapa pelaku pencurian melakukan tindak pencurian itu, mereka melakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan, mencari keuntungan, serta memiliki kesempatan. Namun, apapun alasan tidak dibenarkan dihadapan hukum. Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka agar mereka diam dan tidak bergerak. Jika suatu tindakan memenuhi semua unsur tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian menurut undang-undang. Dengan demikian, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat

---

<sup>70</sup> H. Moh. Dulhiah, (2020). *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung. halaman 10.

<sup>71</sup> *Ibid.*

dikategorikan sebagai pencurian menurut undang-undang, yaitu:<sup>72</sup>

1. Pengambilan Barang: Ada tindakan pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan oleh pelaku.
2. Melawan Hukum: Pengambilan barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya tanpa izin atau tanpa hak yang sah dari pemilik barang.
3. Maksud Memiliki atau Menguasai: Pelaku melakukan pengambilan barang dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen.
4. Tanpa Izin dari Pemilik: Tindakan pengambilan barang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa hak yang sah.

Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan di latar belakang oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pencurian yang melibatkan kekerasan, yaitu:<sup>73</sup>

### **1. Faktor Pendidikan**

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Rendahnya tingkat pendidikan

---

<sup>72</sup> Maulana Fahmi Idris dan Dian Karisma. (2023). *Hukum Pidana Jilid 2*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. halaman 177.

<sup>73</sup> Yougi Yulianto, Hudi Yusuf. "Analisis Hukum Pidana Kasus Perampokan Dan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perampokan Dan Pembunuhan Berencana Pulomas)." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol : 2, No: 8. Halaman 15137. Agustus, 2025.

juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

## **2. Faktor Ekonomi**

Suatu penunjang bagi hidup manusia kalau seseorang mengalami kesulitan dalam keuangan ataupun perekonomian, hal itu akan mengganggu akal pikirannya sampai bisa membuat orang tersebut merasa stres berat. Hal seperti ini nantinya akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang di sekeliling mereka. Banyak pelaku yang terjerumus dengan kasus pembunuhan atau perampok yang mengakibatkan pembunuhan hal tersebut karena kendala dalam finansial dalam hal ini keuangan.

Ekonomi sering menjadi faktor yang sangat dominan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan sehingga ini berhubungan dengan kejahatan dan kemiskinan didalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak pada setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari berbagai macam corak.

### **3. Faktor Lingkungan**

Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Karena didalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan banyak orang termasuk teman temanya. Teman bergaul yang memiliki kepribadian baik maka kepribadian kita juga akan baik, namun sebaliknya jika bertemanyang memiliki kepribadian buruk maka kepribadian kita juga bisa menjadi buruk.

### **4. Faktor Sosial**

Beberapa faktor sosial, seperti norma sosial yang mengabaikan nilai nilai moral, toleransi terhadap tindakan kriminal,dan pergaulan dengan individu yang terlibat dalam kejahatan, dapat mempengaruhi terjadinya pencurian. Selain itu, kurangnya dukungan sosial, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya pengawasan orang tua juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pencurian.

### **5. Faktor Penegakan Hukum**

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan tersebut. Sehingga terkadang banyak pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan untuk mengulangi perbuatan pencurian kembali.

### **6. Faktor Kesempatan**

Pencurian lebih sering terjadi di daerah dengan penerangan yang kurang baik, hanya sedikit orang yang berlalu lalang di jalanan, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya. Namun, penjahat modern sering kali tidak memiliki konsep kesendirian atau keramaian saat mereka melakukan kejahatan mereka. Kecerobohan dan ketidakpedulian masyarakat menciptakan celah untuk perbaikan.

Jika pencurian dilakukan oleh anggota masyarakat, meningkatkan kesadaran mereka akan masalah ini sangatlah penting. Secara tidak langsung, masyarakat secara keseluruhan akan membayar harga atas tindakan kriminal tersebut.<sup>74</sup>

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak hanya dinilai dari perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dari faktor-faktor internal yang melatarbelakangi terbentuknya niat jahat (*mens rea*). Dalam perkara penghilangan nyawa pengemudi taksi online ini, faktor utama yang mendorong pelaku melakukan kejahatan adalah motif ekonomi, yaitu keinginan untuk menguasai harta milik korban berupa mobil. Secara normatif, motif tersebut menunjukkan bahwa kehendak untuk melakukan pencurian telah ada sejak awal, sedangkan kekerasan digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut.

*Differential Social Organization* menyatakan bahwa kelompok-kelompok sosial tersusun secara berbeda; sebagian mendukung aktivitas kriminal, sementara yang lain menentangnya. Menurut Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dekat dengan pelaku kejahatan sebelumnya, yang dikenal sebagai proses *differential association*. Setiap individu berpotensi berinteraksi dengan kelompok yang mendukung kejahatan maupun dengan kelompok yang menentangnya. Dalam interaksi tersebut, terjadi proses pembelajaran yang mencakup teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi di balik tindakan kriminal. Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> M. Rizki Nugraha Tjaya, *et.al* . “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan.” *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol : 8, No: 1. Halaman 326-327. Juni, 2024.

<sup>75</sup> Eko Mardianto, *et.al*. Tinjauan Teoritis Pola Pembelajaran Kelompok Kriminal Dalam Perspektif *Differential Association Theory*: Studi Kasus “Geng Kapak Merah” di Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. Vol. 3, No. 3. Halaman 597-598. Maret, 2024.

1. Perilaku kejahatan dipelajari.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
3. Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
4. Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
6. Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
8. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya.
9. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama.

Berdasarkan sembilan proposisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dalam kelompok, yang mencakup teknik melakukan kejahatan serta alasan-alasan yang membenarkan perbuatan jahat. Melalui teori ini, Sutherland bermaksud

menjelaskan pandangannya mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, terdapat berbagai perspektif yang digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum. Berikut adalah beberapa teori :

### **1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)**

Teori yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul dari pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*). Dengan kata lain, seseorang mempelajari perilaku menyimpang melalui interaksi dengan individu lain yang memiliki latar belakang, kelompok, atau budaya yang berbeda. Kekuatan teori *differential association* bertumpu pada aspek-aspek:<sup>76</sup>

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui/ proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Bidang studi sosiologi hukum, tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, menurut Sutherland terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat sebagaimana dalam teorinya *Differential Association* yang mengemukakan beberapa pendapat yang dapat digunakan untuk menemukan sebab musabab suatu kejahatan.

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau

---

<sup>76</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 159.

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 159-160.

memilih pola-pola kriminal

2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya

Menurut pendapat Yurista Dinamika psikologis merujuk pada kompleksitas dan perubahan yang terjadi dalam pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Ini melibatkan interaksi antara faktor internal seperti motivasi, kebutuhan, dan pengalaman, dengan faktor eksternal seperti lingkungan dan situasi hidup.<sup>78</sup>

Dalam kriminologi, terdapat berbagai aliran pemikiran, yang merujuk pada cara pandang (kerangka acuan, perspektif, atau paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam memahami, menafsirkan, merespons, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Pemahaman kita terhadap dunia sosial, terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami atau saksikan. Begitu pula bagi para ilmuwan, cara pandang yang mereka anut akan memengaruhi penjelasan maupun teori yang mereka hasilkan.

## **2. Teori Anomi (Anomie Theory)**

Emile Durkheim memperkenalkan konsep anomie untuk menggambarkan keadaan di mana norma-norma sosial melemah atau hilang, sehingga individu

---

<sup>78</sup> Riduan, Renyep Proborini, Sulastris. "Dinamika Psikologis pada Pelaku Pembunuhan Berencana (Study Kasus pada Pelaku Pembunuhan). *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*. Vol. 7, No. 2. Halaman 102. Tahun 2024.

kehilangan panduan dalam berperilaku. Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Manusia adalah makhluk sosial
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Untuk mengatasi Anomie, merton mengemukakan lima cara, yaitu:

- a. Konformitas (conformitas), yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral
- b. Inovasi (innovation) yaitu suatu keadaan dimana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang di pergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Ritualism (ritualism) adalah suatu keadaan dimana masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan
- d. Penarikan diri (retrearisme) merupakan keadaan dimana masyarakat menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat
- e. Pemberontakan (rebellion) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti seluruhnya

Pada KUHP baru, Pasal 363 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara.

---

<sup>79</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, halaman 161.

Pemberatan tersebut bisa dalam bentuk dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, atau jika pencurian dilakukan terhadap barang yang berada di tempat umum atau tempat untuk menampung barang. Ketentuan ini mempertahankan substansi dari KUHP lama, yang juga menekankan pada adanya elemen pemberat dalam tindakan pencurian, sehingga pidananya lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.<sup>80</sup>

Adapun ayat (2) dari pasal ini memberikan dasar penguatan pidana dengan menekankan pada keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan tindak pidana pencurian tersebut dinilai lebih berbahaya atau merugikan, baik secara moral maupun materiil. Misalnya, ketika pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih berat lagi. Dalam konteks penegakan hukum, ketentuan ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara pencurian biasa dengan curat, sehingga proses penanganannya bisa dilakukan secara lebih proporsional.<sup>81</sup>

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain artinya tindak pidana

---

<sup>80</sup> Ryan Meinecky, *et.al.* "Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan". *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 8, No. 1. Halaman 231. Juni 2025.

<sup>81</sup> *Ibid.*

lain ini harus sudah terjadi, tidak boleh baru percobaan, sebab apabila pembunuhannya sudah terjadi namun tindak pidana lainnya belum terjadi maka delik tersebut belum termasuk dalam Pasal 339 KUHP ini. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>82</sup>

Faktor perencanaan yang matang juga menjadi penyebab penting terjadinya tindak pidana ini. Para pelaku diketahui telah mempersiapkan alat-alat berupa martil dan sarung beberapa hari sebelum kejadian, serta menentukan sasaran melalui pemesanan layanan taksi online. Dalam hukum pidana, perencanaan merupakan indikator adanya kesengajaan yang bersifat intensional (opzet), bukan sekadar kelalaian atau reaksi spontan.<sup>83</sup>

Oleh karena itu, terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa korban tidak dapat dipisahkan dari adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk menguasai kendaraan milik korban dengan segala cara. Selain faktor ekonomi dan perencanaan, penyebab lain yang relevan secara normatif adalah adanya kesadaran pelaku akan risiko perlawanan dari korban. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, penggunaan kekerasan sering kali dimaksudkan untuk melumpuhkan korban agar pelaku dapat dengan mudah menguasai barang yang menjadi objek kejahatan. Pada kasus ini, kekerasan dilakukan secara berlebihan dan

---

<sup>82</sup> Gilang Herdila Wiratama, *et.al.* "Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)". *Jurnal Multimedia Dehasen*. Vol. 2, No. 3. Halaman 667. Juli 2023.

<sup>83</sup> P.A.F. Lamintang. (2014). "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 320.

berulang hingga menyebabkan kematian korban, yang menunjukkan bahwa pelaku menerima atau setidaknya-tidaknya menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal dari perbuatannya. Hal tersebut mempertegas adanya bentuk kesengajaan dalam arti luas (*dolus eventualis*).<sup>84</sup>

Penyebab penghilangan nyawa korban juga dapat ditinjau dari hubungan antara kekerasan dan tujuan pencurian. Dalam doktrin hukum pidana, apabila kekerasan dilakukan untuk mempermudah pencurian dan mengakibatkan kematian, maka akibat tersebut tetap menjadi tanggung jawab pelaku. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu.<sup>85</sup>

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:<sup>86</sup>

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)

---

<sup>84</sup> Sunarno SastroAtmodjo, *et.al.* (2021). “*Hukum Pidana*”, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara. halaman 10.

<sup>85</sup> Fitri Wahyuni, (2017). “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama. halaman 69.

<sup>86</sup> *Ibid.*

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Fakta bahwa pelaku tetap melanjutkan tindak kekerasan meskipun korban telah tidak berdaya menunjukkan adanya sikap batin yang mengabaikan hak hidup orang lain. Dengan demikian, hilangnya nyawa korban bukan merupakan akibat yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara sadar.

### **C. Pencegahan Pencurian Dengan Kekerasan Serta Menghilangkan Nyawa Supir Taksi Online**

Rasa aman telah dijamin oleh Negara yang diatur didalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kompleksitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas menggunakan sarana dan prasarana, sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan rasa nyaman dan aman, termasuk di transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan

sulitnya perekonomian dewasa ini, berbanding lurus dengan peristiwa-peristiwa kejahatan. Tidak jarang aksi begal terjadi pada jasa transportasi.<sup>87</sup>

Bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan. Seseorang melakukan tindak kriminal yang diantaranya yaitu pencurian dengan berbagai jenisnya tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Seseorang berfikir dengan cara mencuri dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, akan tetapi apapun alasannya mencuri tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu kestabilan keharmonisan bermasyarakat.<sup>88</sup>

Kejahatan merupakan persoalan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk dan jenis kejahatan juga semakin beragam. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan penderitaan bagi para korban kejahatan. Meskipun demikian, manusia tidak pernah berhenti berupaya menghadapi kejahatan dan terus mencari cara yang paling efektif untuk mengurangi maupun menekan angka kejahatan. Berbagai faktor dapat mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan, sehingga diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang segera dan

---

<sup>87</sup> Albert Firman, Fahmiron. "Penerapan Pidana Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Taxi Online". *Ekasakti Legal Science Journal*. Vol. 1, No. 2. Halaman 153. April 2024.

<sup>88</sup> Mhd. Tommy Ardiansyah, *et.al.* "Analisis Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Transportasi *Online*" (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan). *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 6, No. 2. Halaman 132. Mei 2024.

tepat.<sup>89</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Mardjono Reksodiputro menanggulangi berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:<sup>90</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:<sup>91</sup>

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal:

### **1. Pencegahan Kejahatan pencurian dengan kekerasan (Upaya Non Penal)**

---

<sup>89</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 247.

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 248.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Upaya pencegahan melalui jalur non-penal sering pula disebut sebagai upaya yang ditempuh di luar mekanisme hukum pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek preventif, yakni tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Tujuan dari upaya non-penal adalah untuk menanggulangi faktor-faktor yang bersifat kondusif terhadap terjadinya kejahatan, terutama yang berkaitan dengan persoalan dan kondisi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memicu terjadinya tindak kriminal. Oleh karena itu, jika ditinjau dari perspektif politik kriminal secara makro dan menyeluruh, upaya non-penal menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam mengatasi sebab-sebab serta kondisi yang melahirkan kejahatan.

Upaya non-penal merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum perbuatan pidana terjadi dan seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan upaya yang bersifat represif. Pencegahan secara preventif bertujuan untuk menghindari munculnya kejahatan sejak awal. Mencegah terjadinya kejahatan dinilai lebih baik daripada berupaya membina kembali pelaku kejahatan, sebagaimana dikenal dalam kriminologi bahwa pembinaan terhadap pelaku memerlukan perhatian dan pengarahan yang sangat cermat agar tidak terjadi pengulangan kejahatan.

Pengutamaan langkah preventif memiliki dasar yang kuat karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus serta relatif lebih ekonomis. Dalam konteks masyarakat yang memiliki ketahanan dan kewaspadaan terhadap tindak pencurian, pencegahan dipandang lebih efektif daripada pemberantasan. Upaya pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan dalam lingkungan keluarga,

penyuluhan oleh pihak yang berwenang, serta pemberian pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum agar individu merasa enggan atau takut melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menekan atau bahkan menghilangkan terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan.

## **2. Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Upaya Penal)**

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih berfokus pada pendekatan represif, yaitu tindakan penindakan atau pemberantasan yang dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, termasuk proses penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan. Selain itu, dalam kerangka upaya penal, penanggulangan kejahatan tidak hanya berhenti pada pemberian hukuman, tetapi juga mencakup tindakan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku guna mencegah terjadinya kejahatan berulang.<sup>92</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (Social Policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (Social Welfarepolicy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (Social defence policy). Upaya Pencegahan Kejahatan menurut Hoefnegels, dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama. halaman 46.

<sup>93</sup> Ginta Ratika Sari. (2020). *Skripsi*. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat". Universitas Sriwijaya. halaman 45.

- a. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini uraian masih usaha-usaha tersebut:<sup>94</sup>

### **1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qiram Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja memperhitungkan segi biaya, tapi juga usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - a. Moralistik yaitu, menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat
  - b. Abalionistik yaitu, berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman 46-48.

kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).

3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
  - b. Sistem peradilan yang objektif
  - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
5. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

Pencegahan secara struktural dapat dilakukan melalui peran negara dan aparat penegak hukum dengan meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap profesi supir taksi online yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap tindak kejahatan. Upaya tersebut antara lain berupa peningkatan patroli kepolisian di wilayah rawan kejahatan, khususnya pada malam hari, peningkatan respon cepat terhadap laporan orang hilang, serta penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum lintas wilayah. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban yang bermuara pada penegakan hukum, maka peningkatan koordinasi serta kerja sama yang baik secara proporsional sangat diperlukan, karena masalah keamanan dan penegakan hukum bukan semata-mata hanya dapat diatasi oleh para aparat penegak hukum/Polri saja, akan tetapi berbagai aspek serta situasi dan kondisi yang dinamis sangat berpengaruh pada hukum dan keamanan itu sendiri.<sup>95</sup>

Definisi yuridis, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi

---

<sup>95</sup> Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 29.

dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem pelacakan kendaraan (GPS), rekaman perjalanan, serta fitur darurat pada aplikasi transportasi online merupakan langkah preventif yang dapat meminimalisir resiko kejahatan.<sup>96</sup>

## **2. Tindakan Represif**

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai acara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

hukuman kurungan.

- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalani hukuman, dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebut sebagai penanggulangan secara khusus, yaitu suatu usaha untuk mengeliminir jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak kejahatan dan berusaha melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki atau rehabilitasi si pelaku yang melakukan tindak kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat untuk menghukum tapi juga sebagai tempat mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan seperti yang pernah mereka lakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <sup>97</sup>

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan atau penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk bidak kajian “Kebijakan Kriminal”. Sudarto mengemukakan tiga kebijakan kriminal yaitu: <sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Ginta Ratika Sari. *Op. Cit.* halaman 49.

<sup>98</sup>*Ibid.*, halaman 50.

- a. Dalam arti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa tindak pidana
- b. Dalam arti luas, yakni keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari lembaga pemasyarakatan
- c. Dalam arti paling luas, yakni keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan terhadap pengemudi online disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, yang dijelaskan

sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

---

<sup>99</sup> Putri Kartika. 2018. *Skripsi*. "Kajian Kriminologi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek Online". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 51-52.

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Inti dari arti penegakan hukum secara konsepsional menurut Soerjono Soekanto adalah kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>100</sup>

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>101</sup>

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>100</sup> Beni Sukri, *et.al.* “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Studi Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru). *Petita*. Vol. 3, No. 2. Halaman 289. Desember 2021.

<sup>101</sup> Mhd. Tommy Ardiansya, *Op.Cit.*, halaman 133.

menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.<sup>102</sup>

Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement Policy). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang terdiri dari subsistem kepolisian subsistem kejaksaan subsistem pengadilan dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.<sup>103</sup>

Pencegahan kejahatan juga harus dilakukan melalui pendekatan sosial, yaitu dengan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kasus pembunuhan supir taksi online yang dilakukan oleh ayah dan anak, motif ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya kejahatan. Kondisi ekonomi yang lemah, ditambah dengan kegagalan fungsi keluarga dalam menanamkan nilai moral dan hukum, dapat mendorong individu memilih jalan pintas melalui kejahatan. Ada tiga alasan yang perlu dicamkan:<sup>104</sup>

1. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak dan sebagai permulaan untuk menghadapi masyarakat luas.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*, halaman 139-140.

<sup>104</sup> Ismail Rumadan. (2021). *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher. halaman 50.

2. Keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kebutuhan sehari-hari, lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
3. Keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi anak dan karena itu dia menerima pengaruh-pengaruh nasional, kekecewaan, kasih cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak.

Hal ini sejalan dengan pandangan kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari kondisi sosial yang tidak seimbang. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta penguatan pendidikan moral dan hukum menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan jangka panjang. Penerapan pendekatan penal dalam perkara ini tercermin dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Kasranik dan Agung Pradana. Dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan pada Selasa, 16 Desember 2025, Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu JPU terhadap sopir taksi online, Michael Frederik Pakpahan, yang terjadi di Jalan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan: “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasranik dan Terdakwa Agung Pradana dengan pidana penjara seumur hidup.”<sup>105</sup>

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana mati terhadap kedua terdakwa. Meskipun demikian, pidana penjara seumur hidup tetap mencerminkan keseriusan negara

---

<sup>105</sup> <https://news.detik.com/berita/d-8263543/bunuh-sopir-taksi-online-bapak-anak-di-medan-divonis-penjara-seumur-hidup> (diakses pada tanggal 17 Desember 2025 pukul 11.15 WIB)

dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup seseorang dan menegakkan keadilan atas kejahatan yang menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Dari sudut pandang kriminologi, putusan ini diharapkan mampu memberikan efek pencegahan, baik secara khusus terhadap pelaku maupun secara umum kepada masyarakat, sehingga dapat menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang disertai penghilangan nyawa, khususnya terhadap pekerja di sektor transportasi online.

Dengan demikian, pencegahan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh ayah dan anak yaitu pencurian dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa supir taksi online harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara penegakan hukum yang tegas, perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta penguatan nilai moral dan hukum dalam keluarga dan lingkungan sosial. Pendekatan yang terpadu diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pengemudi taksi online.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus menghilangkan nyawa supir taksi online dalam kasus pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terencana dan sistematis. Pelaku memanfaatkan layanan transportasi online sebagai sarana untuk mendekati korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Korban diposisikan dalam kondisi rentan di dalam kendaraan, kemudian pelaku melakukan kekerasan fisik secara brutal menggunakan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah korban tidak bernyawa, pelaku berupaya menghilangkan jejak kejahatan dengan membuang jasad korban dan menguasai harta benda milik korban. Modus ini menunjukkan adanya kesengajaan, perencanaan matang, serta penggunaan kekerasan sebagai sarana utama untuk mempermudah pencurian, sehingga memenuhi unsur pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.
2. Penyebab pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan serta menghilangkan nyawa supir taksi online adalah:
  - a. Rendahnya tingkat pendidikan
  - b. Mengalami kesulitan dalam perekonomian
  - c. Mengabaikan nilai-nilai moral terhadap tindakan kriminal
  - d. Minimnya jumlah hukuman yang di jatuhkan, membuat tidak jera pelaku
  - e. Lingkungan keluarga mencerminkan proses sosialisasi menyimpang dari norma sosial maupun hukum

Dari perspektif kriminologi, perbuatan ini juga dapat dijelaskan melalui

teori anomie, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan hidup pelaku dengan cara yang sah untuk mencapainya, sehingga mendorong pelaku memilih jalan kriminal. Dengan demikian, tindak pidana tersebut bukan semata-mata pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan fungsi sosial, moral, dan kontrol sosial dalam masyarakat.

3. Pencegahan pencurian dengan kekerasan serta menghilangkan nyawa supir taksi online adalah:
  - a. Memperbaiki perekonomian masyarakat
  - b. Menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan nilai moral dan pendidikan
  - c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap profesi supir taksi online yang memiliki kerentanan tinggi
  - d. Perusahaan penyedia layanan transportasi online pentingnya menciptakan sistem keamanan yang lebih baik bagi pengemudi

## **B. Saran**

1. Pentingnya diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan pola dan modus operandi kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap supir taksi online sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan pengungkapan perkara. Analisis modus kejahatan perlu dijadikan rujukan dalam penyusunan strategi patroli, penyelidikan, serta peningkatan kewaspadaan terhadap kejahatan yang memanfaatkan layanan transportasi online.
2. Diperlukan peran aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menanamkan nilai moral, norma sosial, dan kesadaran hukum sejak dini

guna mencegah terjadinya sosialisasi menyimpang dalam lingkungan keluarga. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kebijakan kesejahteraan sosial dan membuka lapangan pekerjaan yang layak, sehingga faktor ekonomi tidak lagi menjadi alasan utama seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan.

3. Upaya pencegahan kejahatan terhadap supir taksi online perlu dilakukan secara terpadu antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan perusahaan penyedia layanan transportasi online. Perusahaan aplikasi transportasi online diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan, seperti verifikasi pengguna, fitur pelacakan darurat, dan respons cepat terhadap situasi berbahaya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andika Wijaya. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Bandung: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Duwi Handoko. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Emilia Susanti. Eko Rahardjo, (2023). *Hukum dan Kriminologi*. Lampung : Aura.
- Faisal, *et.al.* (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni, (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- H. Moh. Dulkihah, (2020). *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Henny Saida Flora, *et.al.* (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Ibrahim Fikma Idrisy, *et.al.* (2023). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Ica Karina, *et.al.* (2023). *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Padang Sidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Ica Karina, *et.al.* (2024). *Hukum Pidana (Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada. *et.al.* (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ismail Rumadan. (2021). *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University

Press.

Muhammad Mustofa, (2021). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Wahdini. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Buku Ajar)*. K-Media.

Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.

P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Retnowati WD Tuti, *et. al.* (2022). *Implementasi Kebijakan Transportasi Online Di Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Reza Saputra *et.al.* (2024). *Konsep dasar kriminologi*. Batam: Yayasan cendikia mulia mandiri.

Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Sigit Sapto Nugroho, *et.al.* (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Pustaka.

Siti Fatimah. (2019). *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher.

Sunarno SastroAtmodjo, *et.al.* (2021). *Hukum Pidana*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan)*. Unigress Press.

## **B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah**

Ahmad Zaenal Fikri, *et. al.* “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Pembunuhan Anak Aqila Di Lebak Banten)”. *Karimah Tauhid*. Vol. 4. No. 6. (2025).

Albert Firman, Fahmiron. “Penerapan Pidana Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Taxi Online”. *Ekasakti Legal Science Journal*. Vol. 1, No. 2. April 2024.

Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk, *et.al.* “Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat” (Studi pada Polresta Bandar Lampung). Mahkamah: *Jurnal Riset*

- Aufa Usrina dan Nurhafifah. “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen). Bidang Pidana Unsyiah : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 5. Februari 2021.
- Bella Widyastuti. 2022. *Skripsi*. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”. Pekanbaru: Universitas Islam Riau..
- Beni Sukri, *et.al*. “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Studi Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru). *Petita*. Vol. 3, No. 2. Desember 2021.
- Calypra. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol.7 No. 2. (2019)
- Ciek Julyanti Hisyam, *et.al*. “Kekerasan Badan Dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim”. Kampus Akademik Publising. *Jurnal Ilmiah Research Student*. Vol.1, No.2. November 2023.
- Eko Mardianto, *et.al*. Tinjauan Teoritis Pola Pembelajaran Kelompok Kriminal Dalam Perspektif Differential Association Theory: Studi Kasus “Geng Kapak Merah” di Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. Vol. 3, No. 3. Maret, 2024.
- Erwin Sitompul, *et.al*. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. *Jurnal Lex Suprema*. Vol.2, No.II. Maret 2020.
- Ewis Meywan Batas. “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*. Vol. V. No. 2. Februari 2016
- Fia Trysari Mardodo. 2015. *Skripsi*. “Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Studi di Polres Malang). Universitas Brawijaya.
- Gilang Herdila Wiratama, *et.al*. “Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)”. *Jurnal Multimedia Dehasen*. Vol. 2, No. 3. Juli 2023.
- Ginta Ratika Sari. 2020. *Skripsi*. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat”. Universitas Sriwijaya.
- Jessica Fista Mutia. “Analisis Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No:

244/Pid.B/2021/Pn.Kbu)". *Journal Terekam Jejak (JTJ)*. Vol. 3. Halaman 58. 2025

- M. Rizki Nugraha Tjaya, *et.al* . "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan." *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol : 8, No: 1. Juni, 2024.
- Marc F. Makaampoh. "Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP". *Dalam Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 1 No. 2 April-Juni 2013.
- Mhd. Tommy Ardiansyah, *et.al*. "Analisis Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Transportasi Online"(Studi Penelitian Di Polrestabes Medan). *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 6, No. 2. Mei 2024.
- Nabila Ayu Azmi. 2014. *Artikel Ilmiah* "Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua" (Studi di Polresta Malang). Universitas Brawijaya.
- Prasetio, A. & Sulchan, A.. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online" (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) IV*. (2020)
- Putri Kartika. 2018. *Skripsi*. "Kajian Kriminologi Kejahatan Terhadap Pengemudi Ojek Online". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rachmatin Artita, *et.al*. "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 Kuhpidana" (Studi Kasus Perkara NOMOR 377 / PID. B/2008/ PN. CIAMIS). *Case Law: Journal Law*. Vol.1, No.1. Juli 2020.
- Rendy Khareza Aditya, 2016. *Skripsi*. "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pada Polres Salatiga)". Universitas Kristen Satya Wacana.
- Richard F. Musak. "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan". *Dalam jurnal Lex Crime*. Vol.4 No 3. Mei. 2015.
- Riduan, Renyep Proborini, Sulastri. "Dinamika Psikologis pada Pelaku Pembunuhan Berencana (Syudy Kasus pada Pelaku Pembunuhan). *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*. Vol. 7, No. 2. Tahun 2024.
- Ryan Meinecky, *et.al*. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan". *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 8, No. 1. Juni 2025.

- Saleh Muliadi. (2012). “Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan”.  
*Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. No.1
- Sari Angelina Ribka Selan, *et.al.* “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan” (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang). *Petitum Law Journal*. Vol.1. November 2023.
- Thio Febrianto dan Bambang Widiarto. “Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/PID.B/2019/PN.JKT.UTR).  
*Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*. Vol. 2. Februari 2025.
- Veranika Saragih. 2024. *Skripsi*. “Tinjauan Perspektif Kriminologi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Universitas Medan Area.
- Wanda Eka Sri Masrita, *et.al.* “Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa”.  
*Realism: Law Review*. Vol.2, No.3. Desember 2024.
- Wira Anggaryatama Putra Harefa, 2019. *Skripsi*. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yougi Yulianto, Hudi Yusuf. “Analisis Hukum Pidana Kasus Perampokan Dan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perampokan Dan Pembunuhan Berencana Pulomas).” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 2, No. 8. Agustus, 2025.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-undang No. 1 tahun 2023 Pasal 479 KUHP dan Pasal 459
- Undang-undang Pasal 28 A NRI 1945 Tentang Semua Individu Memiliki Hak Atas Kehidupan Juga Berhak Agar Menjaga Keberlangsungan Hidup Mereka.
- Undang-undang Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Atas Undang-Undang Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan.
- Undang-undang Pasal 351 ayat (3) KUHP Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.
- Undang-undang Pasal 362 KUHP tentang Pencurian Dan Disertai Dengan Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian Dengan Kekerasan.

#### **D. Internet**

DETIKSUMUT.COM, “Awal Mula Bapak-Anak Rampok Mobil Lalu Buang Mayat Sopir Taksol di Medan” <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7866538/awal-mula-bapak-anak-rampok-mobil-lalu-buang-mayat-sopir-taksol-di-medan> (Di akses pada tanggal 20 November 2025)

<https://news.detik.com/berita/d-8263543/bunuh-sopir-taksi-online-bapak-anak-di-medan-divonis-penjara-seumur-hidup> (Diakses pada tanggal 17 Desember 2025 pukul 11.15 WIB)